

Nomor : 086/PM.00.02/K.JI-34/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Malang, 13 Februari 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di-
tempat

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan ketentuan diatas Bawaslu Kota Malang mengimbau KPU Kota Malang untuk :

1. Memastikan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Formulir C. Pemberitahuan-KPU Kepada Pemilih Sesuai Dengan Tenggat Waktu Yang Telah Ditetapkan;
2. Memastikan KPPS Mendokumentasikan Penyampaian Surat Pemberitahuan Formulir C. Pemberitahuan-KPU Dan Disampaikan Pada PPS Bersamaan Dengan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KPU;
3. Memastikan Dalam Formulir C. Pemberitahuan-KPU, Mencantumkan Catatan Untuk Pemilih Terkait Kemudahan Bagi Disabilitas Dalam Pemberian Suara;
4. Memberikan Akses Kepada Pengawas TPS Dalam Pengawasan Pendistribusian Formulir C. Pemberitahuan-KPU;
5. Memastikan TPS Dibentuk/Didirikan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Dan Telah Selesai Paling Lambat 1 Hari Sebelum Pemungutan Suara;
6. Agar Berkoordinasi Dengan Instansi Terkait Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik Dan Internet Pada Hari Pemungutan Suara;
7. Memastikan Logistik Pemungutan Dan Perhitungan Suara Diterima Paling Lambat 1 (Satu) Hari Sebelum Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara;

8. Seting TPS Memperhatikan Asas Kemudahan Bagi Penyandang Disabilitas, Pengguna Kursi Roda Dan Lanjut Usia, Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
9. Memastikan Jarak Antar Bilik Suara Tidak Saling Berdekatan Dan Memperhatikan Asas Kerahasiaan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
10. Jika TPS Diruang Terbuka, Di Belakang Bilik Suara Diberikan Penutup Dan Terlindung Dari Hujan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua

Mochamad Arifudin, S.Hum

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip